



Article History:

Received: January 4, 2023

Reviewed: February 10, 2023

Accepted: April 15, 2023

Published: May 31, 2023

Kata kunci:

*Sidang Online, Narkotika,
Pengadilan*

Key Words:

Online trials, narcotics, courts

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

asmaf77@gmail.com



IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 DALAM PERKARA NARKOTIKA PASCA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang)

Asma F, Supriyadi

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang

Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, 65146, Indonesia

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Pasca pandemi covid-19 bagaimana pelaksanaan Perma tersebut di Pengadilan Negeri Kepanjen. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 dalam perkara narkotika pasca pandemi covid-19 dan apakah hambatan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 dalam perkara narkotika pasca pandemi covid-19 dan penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu data primer atau data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian serta data sekunder yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen pasca pandemi covid-19 dalam melaksanakan persidangan masih dilakukan secara online dikarenakan kesulitan saat menghadirkan terdakwa. Sehingga hal yang efektif dilakukan adalah persidangan online. Faktor pendukung pelaksanaan sidang elektronik dalam kasus tindak pidana narkotika terdapat aturan secara legalitas berlakunya sidang elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup dan persidangan juga terkendala dalam fasilitas yang belum stabil adalah jaringan internet.

Abstract

Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 aims to guarantee the right of the accused to obtain prompt legal certainty for the criminal offence alleged to him through trial without undue delay. After the Covid-19 pandemic, how did Perma's execution take place in Kepanjen State Court. The issues in this study

include: how the implementation of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 in the case of post-pandemic narcotic drugs covid-19 and whether the obstacles to the application of the Rules of the High Court No. The method used in this research is empirical jurisprudence, i.e. primary data or data obtained directly from the research site as well as secondary data that comes from legislative regulations and books. The results of the study revealed that the State Court for the Post-Covid-19 pandemic in conducting the trial is still being conducted online due to difficulties in presenting the accused. So the most effective thing to do is an online trial. There are rules on the legality of electronic proceedings through the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 on Administrative and Criminal Proceedings in Electronic Courts.

1. Latar Belakang

Perkembangan kearah virtual dalam persidangan bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, maka hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk undang-undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum (Indratanto et al., 2020)

Kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak dan Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya mengenai pelaksanaan proses peradilan secara *online/teleconference* dalam masa pandemi covid-19 merupakan langkah yang tepat (Rumadan, 2016). Akan tetapi dalam pelaksanaan persidangan online menghadapi permasalahan. Di antaranya adalah saksi yang seharusnya dipanggil untuk dihadirkan tidak bisa hadir karena merasa takut untuk datang ke Pengadilan atau tempat yang ditentukan untuk bersaksi (Rutan/Kejaksaan/KPK) dikarenakan takut terkena penyakit corona. Sehingga proses pelaksanaannya diberikan keringanan oleh penegak hukum sebagaimana himbauan Mahkamah Agung untuk menerapkan asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yakni keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Withania & Mahyani, 2021)

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana yang tetap dilakukan khusus untuk terdakwa yang ditahan dan penahannya tidak dapat diperpanjang lagi, terdapat poin-poin penting yang tertuang dalam surat edaran tersebut diantaranya adalah meliputi: (1) menuntaskan persidangan yang tengah berjalan (terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutan) serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya perpanjangan penahanan, (2) mengupayakan pelaksanaan sidang secara daring melalui siaran video atau lebih sering disebut sebagai *teleconference/live streaming* yang dalam pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas, (3) dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa penahannya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu penahanan dengan memerhatikan mengenai masa tanggap darurat pada masa Covid-19 di wilayah persidangan masing-masing (Razaq, 2020)

Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Berdasarkan uraian diatas maka artikel ini mengkaji dan menganalisis tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 dalam perkara narkotika pasca pandemi covid-19 dan hambatan dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 dalam perkara narkotika pasca pandemi covid-19 serta penyelesaiannya.

2. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hal ini dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu proses terjadinya persidangan secara online/daring perkara narkotika di Pengadilan Negeri Kepanjen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam perkara narkotika pasca pandemi covid-19

Proses persidangan di Pengadilan didasarkan pada asas-asas yang berlaku seperti Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, Terdakwa hadir diruang sidang, dan lain sebagainya. Secara umum tata cara atau mekanisme persidangan diatur dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan persidangan di pengadilan tidak lagi dilaksanakan secara langsung atau konvensional termasuk persidangan perkara pidana. Hal ini dilakukan agar dapat memutus rantai virus Covid-19, dalam pelaksanaan persidangan Perkara pidana secara elektronik ini Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yakni keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Rahman, 2021)

Beberapa peraturan terkait persidangan dilakukan secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut: a). Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah; b). Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020; c). Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online) (Astike, 2021).

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung, hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan

yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut (Annisa, 2020):

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum;
- b. Hakim/Majelis Hakim/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang di kantor penuntut, dan terdakwa didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan;
- c. Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, terdakwa didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut; atau
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik bertujuan dan mendukung serta menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya (Majdina, 2021). Namun, pelaksanaan Perma ini dinilai masih terdapat beberapa kendala atau hambatan yang harus dicarikan solusinya ketika persidangan perkara pidana digelar secara online.

Berdasarkan penelitian di lapangan, Perma yang dijalankan oleh Majelis Hakim dan panitera pengganti dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen pada dasarnya sudah sesuai hukum acara yang berlaku. Untuk itu, dapat dikatakan substansi Perma ini tidak menyimpang terlalu jauh dari KUHAP. Namun, pasca pandemi covid-19, Pengadilan Negeri Kepanjen masih menerapkan dan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Akan tetapi dalam persidangan perkara narkotika terdapat kendala yang sering terjadi yaitu koneksi internet yang sering terputus dan jaringan yang lemah yang menghubungkan antara Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Malang untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan *online*.

Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-Litigation (Sriwidodo & Bs, 2021). Persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini.

Berdasarkan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Yanti & Masriyani, 2019) Hal ini dikarenakan dalam perkara-perkara tersebut tidak melibatkan terdakwa yang sedang ditahan. Oleh karena itu,

Mahkamah Agung tidak menerapkan e-Litigation hanya pada perkara-perkara pidana, karena melibatkan terdakwa yang sedang dalam masa penahanan.

Pelaksanaan persidangan secara online di Pengadilan Negeri Kepanjen dilaksanakan dengan tahapan atau prosedur yaitu pihak LP Kabupaten Malang melaksanakan koordinasi ke Pihak Kejaksaan Republik Indonesia terkait jadwal persidangan perkara pidana secara online, kemudian meneliti surat Panggilan sidang perkara pidana secara online yang dikirimkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, dan kemudian mempersiapkan sarana dan prasana terkait persidangan perkara pidana secara online. Kendala yang dihadapi adalah kendala sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, masa Isolasi para tahanan atau terdakwa setelah pelimpahan dari Kejaksaan Republik Indonesia selama 14 (hari) pada masa pandemi Covid 19, dan tahanan atau terdakwa yang tidak dapat mengikuti sidang secara online dikarenakan sakit dan alasan lain. Adapun saran/rekomendasi yang dapat diberikan adalah koordinasi antara Lembaga Negara yang tergabung didalam Sistem Peradilan Pidana harus diperkuat dan perlu disusun norma pengaturan mengenai Persidangan pidana secara online di masa tertentu serta perlu dukungan anggaran yang memadai di untuk pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online.

Perkara Pidana tetap digelar secara konvensional dengan menghadirkan para pihak di ruang persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Minimnya penerapan e-litigation ini berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang e-litigation itu sendiri. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Peneliti, peraturan yang mengatur tentang e-litigation hanya ada di Perma No 7 tahun 2022. Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya. Kendala internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam hal ini. Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan smartphone, dan aplikasi media sosial memang sudah massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat.

Di Era pandemi covid 19, tidak sedikit Lembaga Peradilan baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan *social distancing* karena aparat penegak hukum dan pegawai pengadilan terpapar virus covid-19. Kondisi ini tentunya menjadi renungan berbagai pihak terkait untuk memperhatikan keselamatan bagi aparat penegak hukum dan pegawai pengadilan serta pengguna jasa (pihak berperkara di Pengadilan) perlu untuk menekan proses berperkara dengan tatap muka yaitu melalui E- court. Pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, Penggugat menyampaikan gugatan melalui sistem informasi pengadilan. Gugatan harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Panggilan/pemberitahuan secara elektronik kemudian disampaikan kepada penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik, pernyataan persetujuan ini tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kepanjen sudah efektif untuk memberi jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak, yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan. Secara khusus, Perma tersebut bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Persidangan pidana online di Indonesia yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 merupakan salah satu langkah Mahkamah Agung (MA) dalam mewujudkan peradilan yang modern (Sudarsono et al,). Selain itu, hal ini juga merupakan respon cepat Mahkamah Agung dalam menanggapi situasi pandemi yang mengakibatkan persidangan tidak bisa dilakukan secara langsung. Namun yang menjadi kendala dalam Pengadilan Kepanjen dalam perkara sidang secara online adalah bagaimana menjawab hal tersebut yaitu dengan fasilitas sarana dan prasarana ialah dengan kesiapan teknologi yang harus di perhatikan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen.

Mekanisme persidangan secara online jarak jauh atau teleconference memang tidak diatur dalam KUHAP, namun demikian hal tersebut bukan hal baru dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Sehingga pada saat pasca pandemi covid-19 Pengadilan Negeri Kepanjen masih menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Pada dasarnya Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 pasca pandemi masih di pergunakan dalam persidangan perkara pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kepanjen.

3.2. Hambatan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam Perkara Narkotika Pasca Pandemi Covid-19 dan Penyelesaiannya

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Sartika Dewi et al, 2021). Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan generasi.

Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila, antara lain adalah tata nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam tata nilai ketuhanan, kita dilarang menyakiti (mendzalimi) diri sendiri. Menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika berarti sudah melukai diri sendiri. Dari sisi kemanusiaan, pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan tepat (Antiprawiro, 2017).

Persidangan perkara pidana secara online merupakan suatu proses pemeriksaan perkara untuk membuktikan ada atau tidaknya tetapi juga secara tidak langsung mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Mengingat tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen untuk melakukan proses hukum terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana terjadi di wilayah hukumnya. Sehingga upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Persidangan secara elektronik belum diatur dalam KUHAP. Hal ini dapat dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju saat ini. Namun pengaturan persidangan secara elektronik telah diatur sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam praktiknya, sidang perkara pidana secara daring memiliki beberapa masalah seperti pembuktian dalam persidangan yang dilakukan secara daring juga tergolong sulit, sebab terkadang alat bukti yang dihadirkan tidak terlihat jelas. Sehingga, hal tersebut akan mempengaruhi keabsahan pembuktian serta jaksa, hakim, dan penasihat hukum sulit untuk mengumpulkan dan menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa.

Pembaruan serta kodifikasi hukum acara pidana di dalam KUHAP menegaskan dengan jelas pada Pasal 183 bahwa Indonesia menganut sistem peradilan *inquisitorial* karena hakim berwenang untuk menjatuhkan pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua barang bukti yang sah. Namun, di Indonesia, KUHAP tetap memberikan jaminan hak dan kepentingan tersangka seperti pada sistem *adversarial*. Penjaminan tersebut tercermin dalam asas-asas yang hidup di dalam KUHAP, diantaranya: (Ariska, 2019)

- 1) Perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
- 2) Penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan hanya dapat dilaksanakan atas perintah tertulis dari pejabat yang berwenang menurut undang-undang serta dengan prosedur yang diatur oleh Undang-undang;
- 3) Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*);
- 4) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili secara bertentangan dengan undang-undang berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi;
- 5) Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan; serta bebas, jujur, dan tidak memihak;
- 6) Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingannya;
- 7) Setiap orang harus diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan kepadanya ketika ditangkap dan ditahan;
- 8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- 9) Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali dalam hal tertentu yang diatur oleh Undang-undang;
- 10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Sistem peradilan pidana merupakan bentuk perlindungan negara atas keamanan, ketertiban, serta hak warga negara. Sistem peradilan pidana lahir dan berkembang secara berbeda di setiap tradisi hukum. Indonesia menganut sistem *inquisitorial* yang menekankan aspek pencarian kebenaran materiil oleh hakim sehingga hakim berperan aktif dalam mempelajari berkas dan bukti. Sedangkan, sistem *adversarial* menekankan aspek penjaminan terhadap hak asasi tersangka dan adanya penilaian jury (hakim bersifat pasif).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi E-Litigasi pidana pada hakikatnya tidak bertentangan dengan *due process of law* (Rusdiana, 2020). Hak tersebut dibuktikan dengan hak-hak tersangka yang masih tetap dilindungi dan pelaksanaan hukum acara pidana yang mengacu pada KUHAP. Pelaksanaan E-Litigasi ini tidak serta merta mengubah hukum acara pidana, melainkan hanya mengubah media pelaksanaan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, secara daring (online).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik bertujuan dan mendukung serta menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya

Namun dalam persidangan pidana online belum didukung sistem keamanan yang baik, sehingga persidangan menjadi rentan. Seperti, keamanan pengiriman dokumen elektronik, gangguan teknis audio, jaringan, bisa saja terjadi saat sidang. "Kita hanya dapat melihat gambar yang ada di satu layar kecil, kita tidak tahu, apakah ada orang lain di belakangnya saat sidang elektronik berlangsung.

Pasca pandemi covid-19 Pengadilan Negeri Kepanjen sampai saat ini masih menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Namun kemudian yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam tindak pidana narkotika berkaitan dengan:

- a. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup Disebabkan akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali, perkara kesusilaan; terdakwa anak-anak, atau Undang-undang menentukan lain. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup juga tidak sesuai dengan Pasal 195 KUHAP jo Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.
- b. Persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Terkait dengan hal itu, Pasal 183 KUHAP mengatur berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan, terdakwa anak-anak, atau Undang-undang menentukan lain.

Pengadilan Negeri Kepanjen pasca pandemi covid-19 dalam melaksanakan persidangan masih online dikarenakan saat menghadirkan terdakwa sulit. Sehingga hal yang efektif yang dilakukan adalah persidangan online. Persidangan pidana online di Indonesia yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 merupakan salah satu langkah Mahkamah Agung (MA)

dalam mewujudkan peradilan yang modern. Selain itu, hal ini juga merupakan respons cepat Mahkamah Agung dalam menanggapi situasi pandemi yang mengakibatkan persidangan tidak bisa dilakukan secara langsung.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kepanjen sudah efektif untuk memberi jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak, yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan. Secara khusus, Perma tersebut bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Mekanisme persidangan secara online jarak jauh atau teleconference memang tidak diatur dalam KUHAP, namun demikian hal tersebut bukan hal baru dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Sehingga pada saat pasca pandemi covid-19 Pengadilan Negeri Kepanjen masih menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Selanjutnya, Faktor penghambat Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Kasus tindak pidana narkotika diantaranya pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup dan persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak di Pengadilan Negeri Kepanjen. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kepanjen dalam melaksanakan persidangan agar lebih baik, maka perlu untuk meningkatkan fasilitas teknologi salah satunya adalah internet yang selama ini menjadi kendala. Jika hal ini dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen maka semua persidangan yang dilaksanakan secara online akan berjalan dengan baik tanpa ada kendala.

Daftar Pustaka

- Annisa, A. (2020, August 31). Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. *Negara Dan Keadilan*, 9(2), 178. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7489>
- Antiprawiro, G. (2017, October 5). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. *Sociae Polites*, 15(2), 139–160. <https://doi.org/10.33541/sp.v15i2.454>
- Astike, K. (2021, August 8). Pelaksanaan Persidangan melalui Video Conference dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i2.562>
- Indra Ariska, D. (2019, April 20). Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana dalam RUU KUHAP. *Yustitia*, 5(1), 78–89. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.60>

- Indratanto, S. P., Nurainun, N., & Kleden, K. L. (2020, January 24). Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 88–100. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729>
- Majdina, L. (2021, June 17). Pengawasan Pemeriksaan Saksi pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. *Badamai Law Journal*, 5(1), 87. <https://doi.org/10.32801/damai.v5i1.10830>
- Nur Akmal Razaq. (2020). "Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana," *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 No. 3: 1227-1230. hlm. 1228
- Rahman, K. (2021, October 1). Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art5>
- Rumadan, I. (2016, July 29). Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 209. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.209-226>
- Rusdiana, E. (2020, January 20). Pengenaan Pidana Denda yang dapat dikonversi dengan Pidana Kurungan pada Pelaku Anak. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 363. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.364>
- Sartika Dewi, Deny Guntara, & Dicky Indrawan. (2021, October 21). Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam Program (P4GN) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekurs. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–23. <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i2.1915>
- Sriwidodo, J., & Bs., D. A. (2021, November 22). Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 7(2), 373–388. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4252>
- Sudarsono, S., Ariyani, R., & Rahman, A. A. (2019, December 3). Modifikasi Hukum oleh Mahkamah Agung melalui Pengaturan Upaya Administratif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. *Jurnal Hukum Peratun*, 2(1), 12–32. <https://doi.org/10.25216/peratun.212019.12-32>
- Withania, A. V., & Mahyani, A. (2021, July 1). Pembatasan Kasasi Perkara Pidana oleh Mahkamah Agung ditinjau dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan. *ADALAH*, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21469>
- Yanti, H., & Masriyani, M. (2019, December 31). Implementasi Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(2), 210. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i2.177>